

**PENENGGELAMAN KAPAL PENANGKAP IKAN YANG BERBENDERA
ASING DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
(ZEEI) MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ALYA TSABITA

NIM. 115010107111160



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan	
Halaman Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstraksi	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Zona Maritim menurut UNCLOS 1982	15
1. Perairan Pedalaman	15
2. Laut Teritorial	15
3. Zona Tambahan	17
4. Zona Ekonomi Eksklusif	18
5. Landas Kontinen	21

B. Negara Kepulauan	24
1. Definisi	24
C. Kedaulatan	27
1. Teori Dualisme	28
2. Teori Monisme	28
D. Hak Berdaulat	32
E. Kajian Umum Tentang Yurisdiksi	33
1. Definisi	33
2. Yurisdiksi Negara Pantai di Wilayah Laut	33
F. IUU Fishing	34
1. Definisi Internasional	34
2. Definisi Nasional	36
G. Prinsip-Prinsip Hukum Umum Sebagai Sumber Hukum Internasional	38
1. <i>Asas Reciprositas</i>	38
2. <i>Asas Courtesy</i>	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Jenis Pendekatan	40
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	40
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	41

E. Teknik Analisis Bahan Hukum	42
F. Definisi Konseptual	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penenggelaman kapal penangkap ikan yang berbendera asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dilakukan oleh Indonesia	44
B. Upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia untuk mencegah penangkap ikan yang berbendera asing yang melakukan <i>illegal fishing</i> /pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN